

KOTA MADIUN



LAPORAN KINERJA ***TAHUN 2021***

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Esa, Dzat yang Maha Sempurna, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Tahun 2021 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana mestinya. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan dalam rangka melaksanakan asas keterbukaan dan akuntabilitas, Laporan Kinerja ini diharapkan menjadi salah satu bahan bagi Perangkat Daerah dalam mempertimbangkan kondisi yang ada dan bagaimana ke depan suatu program dan kegiatan akan dijalankan. Semuanya harus terukur dan menjadi bagian akuntabilitas kinerja, yang muaranya adalah bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Hukum bisa semakin baik, lebih efisien dan berdaya guna, serta memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat luas.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam proses penyusunan Laporan Kinerja ini, mulai dari proses persiapan, pendokumentasian, editing dan pengesahan, kami sampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya dan terima kasih. Semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat, khususnya bagi Pemerintah Kota Madiun dalam upaya melakukan peningkatan kinerja, dan umumnya bagi masyarakat Kota Madiun untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Madiun, Januari 2022

KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDI WIBOWO, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19750117 199602 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Tujuan Penyusunan	2
1.4. Gambaran Umum	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
2.1. Rencana Strategis	6
2.1.1. Tujuan	7
2.1.2. Sasaran	7
2.2. Rencana Kinerja	8
2.2.1. Sasaran dan Indikator Sasaran	8
2.2.2. Program	9
2.2.3. Kegiatan	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	11
3.2. Realisasi Anggaran	22
BAB IV PENUTUP	24
LAMPIRAN	



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa menjadi harapan setiap bangsa. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali berubah dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, menjadi arahan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan terciptanya *good governance*. Guna terciptanya *good governance* dimaksud diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang tepat, jelas, terukur dan akuntabel, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun 2021, berpedoman pada tolok ukur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024, Rencana Strategis Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Tahun 2021.

1.2. Landasan Hukum

Laporan Kinerja ini mengacu pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian



- Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara review atas laporan kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 3. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2021;
 4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024;
 6. Peraturan Walikota Madiun Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
 7. Peraturan Walikota Madiun Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
 8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 4 Tahun 2021 Pedoman Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
 9. Peraturan Walikota Madiun Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

1.3. Tujuan Penyusunan

Laporan Kinerja ini merupakan pertanggungjawaban Bagian Hukum untuk menilai keberhasilan program dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam Laporan Kinerja ini diuraikan hasil evaluasi berupa analisis akuntabilitas kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan Tujuan, Misi, dan Visi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis. Pelaporan Kinerja bertujuan untuk memberikan:

1. Peningkatan akuntabilitas Bagian Hukum;
2. Memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja Bagian Hukum;
3. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas sebagai rekomendasi tindak lanjut tahun berikutnya; dan
4. Sebagai salah satu rujukan dalam pengambilan keputusan Pimpinan.

1.4. Gambaran Umum

1.4.1. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Bagian Hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

Bagian Hukum terdiri dari 1 Kepala Bagian yang membawahi 3 Kepala Sub Bagian yaitu:

1. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
2. Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi; dan
3. Kepala Sub Bagian Penyuluhan dan Bantuan Hukum.

Dengan susunan organisasi dimaksud, Bagian Hukum dituntut untuk bersikap profesional dan dapat bertindak secara efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Struktur Bagian Hukum adalah sebagai berikut:

Gambar 1
STRUKTUR ORGANISASI BAGIAN HUKUM TAHUN 2021



1.4.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok Bagian Hukum adalah melaksanakan dan meneliti perumusan peraturan perundang-undangan, telaahan hukum, mempublikasikan, mendokumentasikan produk hukum serta melaksanakan bantuan hukum dan penyuluhan hukum.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bagian Hukum mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bagian Hukum;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan bidang urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat : Sub Urusan Bencana dan Kebakaran Serta Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- c. pelaksanaan penelitian perumusan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan penelaahan dan pengevaluasian pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan penyiapan bahan rancangan peraturan daerah;
- f. pelaksanaan penghimpunan peraturan perundang-undangan, melakukan publikasi dan dokumentasi produk hukum;
- g. pelaksanaan penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unsur pemerintah daerah atas masalah yang timbul dalam pelaksanaan tugas;
- h. pelaksanaan penyuluhan hukum;
- i. penyusunan rencana program, pelaksanaan/pengadaan sarana di Bagian Hukum; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

1.4.3. Sumber Daya Aparatur

Bagian Hukum memiliki sumber daya aparatur sebanyak 13 orang, terdiri dari 9 orang Pegawai Negeri Sipil, 1 orang Tenaga Kontrak, dan 3 orang Tenaga Upahan. Lebih jelasnya, rincian Sumber Daya Aparatur pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun adalah sebagai berikut:



Tabel 1
Rincian Jumlah Sumber Daya Aparatur Bagian Hukum Tahun 2021
Berdasarkan Eselon, Golongan, Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

Jabatan	Eselon			Golongan				Tingkat Pendidikan							Jenis Kelamin		
	IV	III	Total	II	III	IV	Total	S2	S1	Diploma	SMA	SMP	SD	Total	L	P	Total
Struktural	3	1	4	-	3	1	4	-	4	-	-	-	-	4	1	3	4
Fungsional Tertentu	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	-	-	-	2	1	1	2
Fungsional Umum	-	-	-	2	1	-	3	-	1	-	2	-	-	3	1	2	3
Tenaga Kontrak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1
Tenaga Upahan	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	3	1	2	3
Jumlah	3	1	4	2	6	1	9	2	8	-	3	-	-	13	5	8	13



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai serta bersifat jangka menengah, secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini akan menghasilkan dokumen Rencana Strategis atau dokumen perencanaan suatu unit organisasi yang penyusunannya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari unit organisasi tersebut dan berjangka waktu 5 tahun.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Renstra SKPD merupakan salah satu dokumen rencana resmi daerah pada level SKPD yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Berdasarkan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah, Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman RPJMD dan bersifat indikatif.

Bagian Hukum mendukung Misi ke-1 Kota Madiun yaitu "Mewujudkan Pemerintahan yang baik (*good governance*)".

Adapun peran penting Renstra bagi instansi pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Merupakan dokumen yang digunakan untuk mempermudah pelaksanaan akuntabilitas. Tanpa adanya Renstra, mekanisme dan pelaksanaan akuntabilitas akan sulit untuk dilakukan oleh organisasi.
2. Dokumen yang digunakan untuk memberikan arah dan tujuan organisasi melangkah lebih maju di masa depan seiring dengan perkembangan dinamis yang ada. Dengan adanya Renstra, tentunya *stakeholder* dapat

menilai apakah organisasi telah menuju kepada arah yang diinginkan ataukah telah mencapai apa yang diharapkan.

3. Merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan arah pengembangan unit kerja dan program pelayanan publik.

Adapun maksud dan tujuan Renstra Bagian Hukum ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan selama 5 tahun ke depan terhitung mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 dan dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang dilaksanakan setiap tahunnya.

2.1.1. Tujuan

Tujuan merupakan suatu penjabaran atau implementasi dari sebuah misi. Dengan kata lain, tujuan pelaksanaan kegiatan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun dalam rangka mewujudkan misinya.

Selanjutnya rumusan tujuan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun adalah: "Terwujudnya koordinasi tata kelola penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang bersinergi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun".

2.1.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai dalam batasan waktu tertentu. Sasaran dan tujuan sebagaimana ditetapkan pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Madiun adalah:

"Meningkatnya kinerja dan pelayanan Sekretariat Daerah Kota Madiun"

Rumusan sasaran dan tujuan Bagian Hukum dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun 2021

Tujuan		Indikator	Target
Terwujudnya koordinasi tata kelola penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang bersinergi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun		Nilai EKPPD	Sangat Tinggi
		Nilai AKIP Pemerintah Kota Madiun	BB
		IKM Pemerintah Kota Madiun	84
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Sumber Data
1.	Meningkatnya kinerja dan pelayanan Sekretariat Daerah	Persentase Perda yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan	- Dokumen Propemperda - Himpunan Lembaran Daerah

2.2. Rencana Kinerja

Rencana kinerja memuat sasaran dan indikator sasaran, program dan kegiatan yang dilaksanakan di Bagian Hukum.

2.2.1. Sasaran dan Indikator Sasaran

Sasaran dari tujuan sebagaimana ditetapkan pada Rencana Strategis, yang selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Sasaran dan Indikator Sasaran Bagian Hukum Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80,01
2.	Meningkatnya fasilitasi pelayanan dan informasi produk hukum daerah	Persentase permohonan pelayanan dan informasi produk hukum daerah yang terselesaikan	100%
3.	Meningkatnya sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Perda yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan	100%
4.	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum	Persentase Capaian Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum	100%
5.	Meningkatnya Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Capaian Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	100%
6.	Meningkatnya pengelolaan dokumentasi dan informasi produk hukum daerah	Persentase produk hukum daerah yang dipublikasikan	100%

2.2.2. Program

Sasaran dan indikator sasaran Bagian Hukum direalisasikan melalui 2 program yaitu:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; dan
- b. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Anggaran masing-masing program adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Pagu Anggaran Bagian Hukum Tahun 2021

No.	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.423.175.660,00
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 658.490.000,00
Jumlah		Rp. 2.081.665.660,00

2.2.3. Kegiatan

Kegiatan disusun untuk menunjang tercapainya program yang telah ditetapkan. Berdasarkan 2 program yang diampu Bagian Hukum untuk mewujudkan sasaran dan indikator sasaran yang telah ditetapkan dilaksanakan dengan 7 kegiatan dan 13 sub kegiatan yaitu:

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan yaitu:
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan yaitu:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan yaitu:
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan, yaitu:



- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; dan
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan yaitu:
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan, yaitu:
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; dan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, dengan sub kegiatan, yaitu:
- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 - Fasilitasi Bantuan Hukum; dan
 - Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum.

Program dan kegiatan yang telah direncanakan pada tahun 2021 membutuhkan anggaran sebesar Rp. 2.081.665.660,00 dan telah terlaksana.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta untuk mencapai tujuan, pada tahun 2021, Bagian Hukum melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan dikandung maksud agar dalam penyelenggaraannya dapat berjalan dengan lancar, efektif dan efisien. Untuk itu pada setiap kegiatannya senantiasa harus berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Penilaian keberhasilan atas Perjanjian Kinerja Bagian Hukum Tahun 2021 dapat diperoleh dari realisasi kinerja dan capaian kinerja dengan target yang ingin dicapai pada Renstra dari kegiatan-kegiatan pada program yang telah dilaksanakan selama satu tahun.

Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal memenuhi target-target yang direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan *reward and punishment*. Sistem pengukuran kinerja adalah sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Bagian Hukum pada tahun 2021 beserta analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan tercapainya target masing-masing sasaran. Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan beserta analisis capaian kinerja antara lain:

1. Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun sebelumnya;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah;

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Metode pengukuran capaian kinerja yang digunakan adalah membandingkan realisasi dan rencana yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja.

Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$


Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap sasaran Bagian Hukum Tahun 2021 disajikan sebagai berikut :

1. Sasaran "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah" dengan Indikator Kinerja "Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah"

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80,01	80,03	100,02%

Dari tabel 3.1 di atas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja Bagian Hukum untuk sasaran "Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah" dengan indikator kinerja "Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah" adalah sebesar 100,02%.



Tabel 3.2
Realisasi Tahun 2021 Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi	
			2020	2021
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	78,91	80,03

Dari data tabel 3.2 di atas dapat dijelaskan bahwa dari sasaran "Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah" dengan indikator kinerja "Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah", nilai SAKIP Bagian Hukum tahun 2020 sebesar 78,91 sedangkan untuk tahun 2021 sebesar 80,03, terdapat kenaikan sebesar 1,12 atau 1,01%.

Tabel 3.3
Realisasi Tahun 2021 Dibandingkan dengan Target Akhir Renstra

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Target Akhir Renstra Tahun 2019- 2024
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80,03	81,50

Dari tabel 3.3 dapat dijelaskan bahwa target nilai hasil evaluasi SAKIP Bagian Hukum pada akhir Renstra Bagian Hukum Tahun 2019-2024 adalah sebesar 81,50. Dengan perolehan nilai hasil evaluasi SAKIP pada tahun 2021 ini, maka 3 tahun ke depan Bagian Hukum harus dapat mengalami kenaikan sebesar 1,47 agar dapat mencapai target akhir yang ditetapkan.

Nilai hasil evaluasi SAKIP yang diperoleh Bagian Hukum tidak terlepas dari:

- a. Penyusunan Perencanaan Kinerja dan Anggaran dengan melibatkan semua komponen pada Bagian Hukum;
- b. Komitmen Pimpinan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Bagian Hukum;
- c. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala; dan

d. Monitoring dan evaluasi penggunaan anggaran.

2. Sasaran "Meningkatnya Fasilitas Pelayanan dan Informasi Produk Hukum Daerah" dengan Indikator Kinerja "Persentase Permohonan Pelayanan dan Informasi Produk Hukum Daerah yang terselesaikan"

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya fasilitas pelayanan dan informasi produk hukum daerah	Persentase permohonan pelayanan dan informasi produk hukum daerah yang terselesaikan	100%	100%	100%

Dari tabel 3.4 di atas dapat dijelaskan bahwa untuk sasaran "Meningkatnya fasilitas pelayanan dan informasi produk hukum daerah" dengan indikator kinerja "Persentase permohonan pelayanan dan informasi produk hukum daerah yang terselesaikan", telah tercapai sesuai target yang ditetapkan, yaitu sebesar 100%. Pengukuran dilakukan dengan cara menghitung persentase jumlah permohonan pelayanan dan informasi produk hukum daerah yang terselesaikan.

Hal-hal yang mendorong tercapainya realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditentukan adalah:

- a. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan melibatkan semua komponen pada Bagian Hukum;
- b. Komitmen seluruh komponen pada Bagian Hukum dalam implementasi SOP; dan
- c. Monitoring dan evaluasi pemberian pelayanan secara berkala.

3. Sasaran "Meningkatnya Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan" dengan Indikator Kinerja "Persentase Perda yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan"



Tabel 3.5
Capaian Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase Perda yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100%

Dari tabel 3.5 di atas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja Bagian Hukum untuk sasaran "Meningkatnya sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan" dengan indikator kinerja "Persentase Perda yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan" adalah sebesar 100%. Pengukuran dilakukan dengan menghitung persentase jumlah Raperda yang telah tersusun sesuai kewenangan Bagian Hukum. Pada tahun 2021, jumlah Raperda yang ditetapkan dalam dokumen Propomperda sebanyak 19 Raperda, dan telah tersusun sebanyak 19 Raperda.

Tabel 3.6
Realisasi Tahun 2021 Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi	
			2020	2021
1.	Meningkatnya sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase Perda yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan	100%	100%

Dari tabel 3.6 di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi sasaran dan indikator ini pada tahun 2020 sebesar 100%. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 100% telah mencapai target yang telah ditetapkan.



Tabel 3.7
Realisasi Tahun 2021 Dibandingkan dengan Target Akhir Renstra

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Target Akhir Renstra Tahun 2019- 2024
1.	Meningkatnya sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase Perda yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan	100%	100%

Dari tabel 3.7 di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi tahun 2021 dibandingkan target akhir Renstra Tahun 2019-2024 sebesar 100%, telah tercapai sesuai target yang ditetapkan.

4. Sasaran "Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum" dengan Indikator Kinerja "Persentase Capaian Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum"

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi penyusunan produk hukum	Persentase capaian kegiatan koordinasi dan fasilitasi penyusunan produk hukum	100%	100%	100%

Pengukuran capaian dilakukan dengan menghitung persentase jumlah kegiatan penyusunan produk hukum yang telah dilaksanakan, yakni terfasilitasinya penyusunan Peraturan Walikota, Keputusan Walikota dan tersusunnya dokumen Propomperda. Dari ketiga kegiatan tersebut, pada tahun 2021 semuanya telah terlaksana sesuai target yang ditetapkan.

Dari tabel 3.8 di atas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja sasaran "Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi penyusunan produk hukum" dengan indikator kinerja "Persentase capaian kegiatan koordinasi dan fasilitasi penyusunan produk hukum" pada tahun 2021 sebesar 100%.

Tabel 3.9
Realisasi Tahun 2021 Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi	
			2020	2021
1.	Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi penyusunan produk hukum	Persentase capaian kegiatan koordinasi dan fasilitasi penyusunan produk hukum	100%	100%

Tabel 3.9 di atas menjelaskan bahwa pada tahun 2020 dan 2021, realisasi kinerja untuk sasaran dan indikator kinerja ini sebesar 100%, maka capaian kinerja yang telah ditargetkan telah tercapai.

Tabel 3.10
Realisasi Tahun 2021 Dibandingkan dengan Target Akhir Renstra

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Target Akhir Renstra Tahun 2019- 2024
1.	Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi penyusunan produk hukum	Persentase capaian kegiatan koordinasi dan fasilitasi penyusunan produk hukum	100%	100%

Sedangkan pada tabel 3.10 dijelaskan bahwa realisasi tahun 2021 apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2019-2024 adalah sebesar 100%. Maka, dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2021 telah tercapai sesuai target yang ditetapkan.

5. Sasaran "Meningkatnya Fasilitasi Bantuan Hukum" dengan Indikator Kinerja "Persentase Capaian Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum"

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya fasilitasi bantuan hukum	Persentase capaian kegiatan fasilitasi bantuan hukum	100%	100%	100%



Pengukuran capaian berdasarkan perhitungan jumlah persentase capaian kegiatan fasilitasi bantuan hukum yang telah terlaksana. Pada tahun 2021, kegiatan fasilitasi bantuan hukum telah terlaksana sebanyak 3 kegiatan, sebagaimana target yang telah ditentukan. Apabila dituangkan dalam tabel 3.11 di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi sasaran "Meningkatnya fasilitasi bantuan hukum" dengan indikator kinerja "Persentase capaian kegiatan fasilitasi bantuan hukum" adalah sebesar 100%, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 100%.

Tabel 3.12
Realisasi Tahun 2021 Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi	
			2020	2021
1.	Meningkatnya fasilitasi bantuan hukum	Persentase capaian kegiatan fasilitasi bantuan hukum	100%	100%

Berdasarkan tabel 3.12 di atas, realisasi kinerja tahun 2020 sebesar 100%. Maka dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja tahun 2021 telah mencapai target sebesar 100%.

Tabel 3.13
Realisasi Tahun 2021 Dibandingkan dengan Target Akhir Renstra

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Target Akhir Renstra Tahun 2019- 2024
1.	Meningkatnya fasilitasi bantuan hukum	Persentase capaian kegiatan fasilitasi bantuan hukum	100%	100%

Dari tabel 3.13 di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi tahun 2021 apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2019-2024 telah tercapai sesuai yang ditetapkan, yakni sebesar 100%.

6. Sasaran "Meningkatnya pengelolaan dokumentasi dan informasi produk hukum daerah" dengan Indikator Kinerja "Persentase produk hukum daerah yang dipublikasikan"



Pengukuran capaian berdasarkan perhitungan jumlah persentase produk hukum daerah pada tahun sebelumnya yang telah dipublikasikan, baik melalui Buku Himpunan, Lembaran Lepas, Buletin, maupun website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Produk hukum yang telah ditetapkan pada tahun 2020 total sejumlah 331 dokumen, dan semuanya telah dipublikasikan melalui media sebagaimana tersebut di atas.

Dengan demikian, realisasi kinerja tahun 2021 yang dituangkan dalam tabel 3.14 di bawah ini, dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja Bagian Hukum untuk sasaran "Meningkatnya pengelolaan dokumentasi dan informasi produk hukum daerah" dengan indikator kinerja "Persentase produk hukum daerah yang dipublikasikan" sebesar 100%, dan telah tercapai sesuai dengan target yang ditentukan.

Tabel 3.14
Capaian Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya pengelolaan dokumentasi dan informasi produk hukum daerah	Persentase produk hukum daerah yang dipublikasikan	100%	100%	100%

Tabel 3.15
Realisasi Tahun 2021 Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi	
			2020	2021
1.	Meningkatnya pengelolaan dokumentasi dan informasi produk hukum daerah	Persentase produk hukum daerah yang dipublikasikan	100%	100%

Dari tabel 3.15 di atas dapat dilihat bahwa realisasi tahun 2020 sebesar 100%, sedangkan realisasi tahun 2021 sebesar 100%. Maka dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja tahun 2021 sebesar 100% dan telah tercapai sesuai target yang ditetapkan.



Tabel 3.16
Realisasi Tahun 2021 Dibandingkan dengan Target Akhir Renstra

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Target Akhir Renstra Tahun 2019- 2024
1.	Meningkatnya pengelolaan dokumentasi dan informasi produk hukum daerah	Persentase produk hukum daerah yang dipublikasikan	100%	100%

Berdasarkan tabel 3.16 di atas, dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja tahun 2021 dan target akhir Renstra Tahun 2019-2024 adalah sebesar 100%. Sehingga, dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja Bagian Hukum untuk sasaran dan indikator kinerja ini telah tercapai sesuai target yang ditetapkan.

7. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan pengukuran kinerja yang telah dilakukan terhadap capaian kinerja Tahun 2021 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja Bagian Hukum terealisasi sesuai target yang direncanakan.

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan sebagai pendorong keberhasilan misi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun yang teridentifikasi dari kondisi lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut:

1. Lingkungan Internal, meliputi:
 - Sumber Daya Manusia (SDM);
 - Sumber Dana/dukungan dana dari APBD; dan
 - Sarana dan prasarana kantor.
2. Lingkungan Eksternal, meliputi:
 - Dukungan dari dinas/instansi, khususnya dalam rangka penyusunan produk hukum;
 - Kesadaran hukum masyarakat;

- Ketersediaan regulasi/peraturan-peraturan/buku-buku referensi hukum sebagai pedoman baik dari Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat;
- Adanya bimbingan teknis/pelatihan yang dapat diikuti untuk peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM; dan
- Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Permasalahan yang dihadapi Bagian Hukum yang menjadi penghambat dalam memberikan layanan yang optimal, antara lain:

1. Kurangnya SDM *Legal Drafting*, sehingga tidak seimbang antara jumlah permintaan penelitian dengan SDM yang menangani;
2. Perangkat Daerah pengusul tidak menguasai materi substansi produk hukum yang dirancang, sehingga akan menghambat dalam proses koordinasi dan penyusunan produk hukum;
3. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat, sehingga mengurangi ketaatan masyarakat terhadap aturan yang berlaku;
4. Kurangnya SDM yang menguasai Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sehingga menghambat proses publikasi/sosialisasi produk hukum melalui media TIK.

Agar kinerja Bagian Hukum bisa lebih meningkat di tahun-tahun selanjutnya, maka diperlukan beberapa upaya, yaitu:

1. Menambah jumlah SDM yang menguasai TIK dan yang menangani *Legal Drafting*;
2. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan teknik perancangan peraturan perundangan SDM yang menangani *Legal Drafting* melalui bimbingan teknis/pelatihan *Legal Drafting and Writing*;
3. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM yang menangani publikasi produk hukum melalui bimbingan teknis/pelatihan/sertifikasi bidang TIK;
4. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait; dan
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembinaan kesadaran hukum masyarakat.



3.2. Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang digunakan untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan suatu sasaran yang telah ditetapkan. Dalam mencapai sasaran, indikator kinerja dan target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021, Bagian Hukum melaksanakan program dan kegiatan dengan anggaran dan realisasi anggaran sebagaimana tabel 3.17 berikut:

Tabel 3.17
Capaian Anggaran Tahun 2021

No.	Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian Anggaran (%)
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.423.175.660	1.327.955.965	93,30%
2.	Meningkatnya fasilitasi pelayanan dan informasi produk hukum daerah				
3.	Meningkatnya sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan	2. Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	658.490.000	588.757.498	89,41%
4.	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum				
5.	Meningkatnya Fasilitasi Bantuan Hukum				
6.	Meningkatnya pengelolaan dokumentasi dan informasi produk hukum daerah				
Jumlah			2.081.665.660	1.916.713.463	92,07%

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dari pagu anggaran sebesar Rp. 2.081.665.660,00 realisasi anggaran yang terlaksana sebesar Rp. 1.916.713.463,00, sehingga capaian anggaran Bagian Hukum pada tahun 2021 adalah sebesar 92.07%.



Untuk mengetahui efisiensi dari masing-masing sasaran, maka perlu dihitung efisiensinya. Efisiensi diperlukan untuk membandingkan antara Rata-rata Persentase Capaian Kinerja dengan Persentase Penyerapan Anggaran yang dipergunakan untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan.

Dari realisasi anggaran tersebut di atas dapat diukur efisiensi penggunaan anggaran dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rata-rata Persentase Capaian Kinerja} - \text{Rata-rata Persentase Penyerapan Anggaran}$$

Adapun efisiensi penggunaan anggaran pada upaya pencapaian sasaran di Bagian Hukum pada tahun 2021 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.18
Efisiensi Penggunaan Anggaran
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun

No.	Sasaran	Rata-rata Persentase Capaian Kinerja	Persentase Penyerapan Anggaran	Efisiensi
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	100%	92,07%	7,93%
2.	Meningkatnya fasilitasi pelayanan dan informasi produk hukum daerah			
3.	Meningkatnya sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan			
4.	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum			
5.	Meningkatnya Fasilitasi Bantuan Hukum			
6.	Meningkatnya pengelolaan dokumentasi dan informasi produk hukum daerah			

Dari penghitungan efisiensi tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa dengan persentase capaian kinerja sebesar 100% dan persentase penyerapan anggaran sebesar 92,07%, maka diperoleh hasil perhitungan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 7,93%.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan Kinerja

Laporan Kinerja Bagian Hukum Tahun 2021 disusun untuk melaporkan capaian kinerja yang telah dicapai sesuai dengan indikator kinerja dan target dari Perjanjian Kinerja Bagian Hukum Tahun 2021. Dari sasaran dan indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, target yang ditetapkan sudah dapat tercapai dengan optimal. Namun demikian, kami menyadari dengan sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini dan perlu meninjau kembali dokumen perencanaan, oleh karena itu segala bentuk kritik dan saran sangat kami harapkan untuk lebih menyempurnakan laporan kami.

Dengan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang semakin tinggi menyebabkan Bagian Hukum harus selalu berusaha melakukan proses pemutakhiran peraturan perundang-undangan, sehingga produk hukum yang tercipta semakin sinkron dan harmoni. Selain itu, dapat mengedepankan efektivitas dan efisiensi terhadap sumber daya dan sumber dana yang ada, serta menjalankan setiap proses-proses dengan cepat dan tepat untuk mencapai kinerja yang maksimal.

4.2. Tindak Lanjut

Berdasarkan permasalahan dan kendala yang dihadapi Bagian Hukum, maka diperlukan strategi, kebijakan serta langkah-langkah tindak lanjut pada Tahun 2022 yang akan ditempuh sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan memberdayakan sumber daya manusia yang ada;
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai; dan
3. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait.

